

URAIAN SINGKAT

SKPD	: Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Bagian Administrasi Pembangunan
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.02 Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan
Pekerjaan	: Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)
Lokasi	: Kabupaten Siak
Sumber Pendanaan	: Kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2024, dengan nilai pagu sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)
Waktu Pelaksanaan	: 60 (Enam Puluh) Hari Kalender

Uraian Pendahuluan

- Latar Belakang**

Dalam menyusun suatu dokumen diperlukan standarisasi supaya adanya keseragaman antara dokumen yang satu dengan yang lainnya. Harga Satuan Pokok Pekerjaan (HSPK) diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, Pasal 93 Ayat (5) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Penyusunan HSPK tersebut dilaksanakan setiap tahunnya dengan anggapan akan terjadinya kenaikan maupun penurunan dari harga di pasar. Oleh karenanya, penyusunan HSPK ini dilakukan sebelum disetujuinya Rancangan APBD tahun berikutnya.

Dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan sistem manajemen dan administrasi yang lebih baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 No. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01 tahun 2009, dijelaskan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prestasi kerja, maka pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sehingga menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Revisi DPA SKPD dan Perubahan APBD Kabupaten Siak disusun berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar biaya, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Dan peraturan menteri dalam negeri No 108 tahun 2016 tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, untuk mewujudkan pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024/2025 berdasarkan Kinerja Kabupaten Siak maka perlu disusun Buku Standar HSPK Tahun Anggaran 2024/2025 yang berisi pengaturan HSPK Pekerjaan konstruksi yang berlaku di suatu daerah.

Dengan demikian, kedudukan Buku HSPK Belanja ini dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2024/2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja Kabupaten Siak sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud

1. Penyusunan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran pemerintah daerah.
2. Penyusunan standar biaya dimaksudkan untuk memberikan standarisasi bagi perencanaan penganggaran Kabupaten Siak dalam penyusunan anggaran secara efektif dan efisien.

Tujuan

1. Memberikan panduan dalam proses penyusunan APBD/APBD-P, revisi dan PAK (Perubahan Anggaran Kegiatan) di Pemerintah Kabupaten Siak.
2. Penyusunan HSPK supaya terjadinya keseragaman antar Perangkat Daerah satu dengan yang lainnya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada tahun anggaran 2024/2025.

A. Indikator Keluaran

Untuk memperlancar pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, Subdit Standar Biaya bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pencapaian indikator kinerja berupa tersusunnya Standar Biaya Umum sebelum penetapan Pagu Indikatif, tersusunnya Petunjuk Penyusunan Standar Biaya Khusus yang tepat waktu dan lebih informatif serta tersusunnya Standar Biaya Khusus sebelum penetapan Pagu Sementara. Indikator keluaran dari Penyusunan Standar Biaya adalah tersusunnya standar biaya yang akan dipergunakan dalam perencanaan penyusunan anggaran di Kabupaten Siak.

B. Volume dan Satuan Ukur

Kegiatan Penyusunan Standar Biaya menghasilkan 1 (satu) keluaran dengan satuan ukur berupa kegiatan.

3. Manfaat dan Sasaran

Dengan adanya analisis penyusunan standar yang dapat diandalkan, maka akan membawa manfaat yaitu :

1. Memberikan gambaran dan pengarahan yang dapat dipergunakan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi lingkungan yang cepat

berubah, serta memberikan kerangka perencanaan yang lebih terperinci dalam pengambilan keputusan.

2. Memelihara hubungan dengan pihak ekstern dan pihak-pihak lain, disamping membimbing melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah.
3. Memperoleh informasi-informasi yang dapat dipergunakan untuk mengatasi masalah apabila terjadi perubahan-perubahan yang dialami, misalnya dalam hal pengadaan, keuangan, perawatan, penghentian dan lain sebagainya. Memperoleh keyakinan atas kesiapan penyajian aset – barang inventaris bergerak dan tidak bergerak untuk pihak luar.

4. Lokasi Kegiatan	Kabupaten Siak
5. Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2024.
6. Nama dan Organisasi KPA	Nama Kuasa Pengguna Anggaran : Hj. DESY FEFIANTI, S.STP, M.Si Proyek/Satuan Kerja: SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK BAGIAN AMINISTRASI PEMBANGUNAN

Data Penunjang

7. Data Dasar	1. DPA SKPD
8. Standar Teknis	Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
9. Studi-Studi Terdahulu	Standar Satuan Harga Bahan dan Upah Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023/2024.
10. Referensi Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik;2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;3. Instruksi Presiden No. 03 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan E-Gornment untuk terwujudnya sistem birokrasi yang Good Governance;4. PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan keuangan daerah;5. Permendagri No 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Permendagri No 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 tahun 2016 tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

Ruang Lingkup

11. Lingkup Kegiatan

1. Penyusunan HSPK.
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sehingga menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
3. Revisi DPA SKPD
4. Penyusunan Perubahan APBD
Pekerjaan Pembuatan penyusunan HSPK dilakukan dalam beberapa tahap pekerjaan, yaitu :
 - 1) Pembentukan dan konsolidasi Team Pelaksana pekerjaan penyusunan HSPK Kabupaten Siak.
 - 2) Pengumpulan data di Kabupaten Siak dan instansi lain yang terkait;
 - 3) Konsultasi dengan pihak Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;
 - 4) Survey, Pengumpulan dan pengolahan data penunjang lainnya yang didapat dari berbagai sumber.
 - 5) Disain Database dan Sistem Informasi HSPK;
 - 6) Penyusunan/pembuatan Database dan Sistem Informasi HSPK Kabupaten Siak;
 - 7) Presentasi hasil pekerjaan Database dan Sistem Informasi HSPK Kabupaten Siak;
 - 8) Revisi Database dan Sistem Informasi HSPK Kabupaten Siak;
 - 9) Penyerahan hasil pekerjaan Pembuatan HSPK Kabupaten Siak

Ruang lingkup materi yang dibahas dalam Buku “HSPK” Tahun Anggaran 2024/2025.

METODE

1. *Metode Analisa Data*
Yaitu metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisa data analisa pekerjaan.
2. *Metode literatur*
Yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku dan situs – situs internet yang mendukung dan menunjang dalam penyusunan Standar.

3. Nilai Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja yang dituangkan pada SK Bupati. Selanjutnya nilai standar harga pada SK Bupati tentang Standar Satuan Harga ditetapkan berdasarkan harga satuan yang diperoleh dari penelitian ini.

Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis

Metode Pengolahan :

1. Penyuntingan (Editing)
2. Penyandian (Coding)
3. Input data (Data entry)
4. Penyahihan (Validasi)

12. **Keluaran**
 1. Laporan Akhir
 2. Back up Data
 3. Tersedianya Dokumen Penyusunan Standar Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2024/2025.
13. **Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Kuasa Pengguna Anggaran** Fasilitas ruang Kantor Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.
14. **Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi** Tidak ada
15. **Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa**
 - 1) Secara periodik, Konsultan diwajibkan untuk senantiasa melakukan konsultansi ke Bagian Adm. Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak atau kepada Pimpinan Pelaksana yang telah ditunjuk mengenai hal-hal yang menyangkut pelaksanaan tugas.
 - 2) Tahapan konsultansi dan target penyusunan laporan hendaknya sudah diterangkan dalam program kerja yang disusun oleh Konsultan Survey
 - 3) Berkewajiban melaporkan perkembangan pekerjaan secara periodik selama masa pelaksanaan termasuk ekspose dengan SKPD terkait dan owner.
 - 4) Selama proses kegiatan survey dilapangan dan lain sebagainya, Konsultan harus senantiasa melakukan koordinasi dengan Bagian Adm. Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

- 16. Produksi dalam Negeri** Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
- 17. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan** Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:
Penelitian ini diawali dengan melakukan survey lapangan untuk mendapatkan data harga barang melalui metode langsung, brosur, leaflet, internet, dan laporan dari dinas terkait, untuk selanjutnya dilakukan perhitungan sesuai dengan metode yang digunakan.
Dari hasil perhitungan dapatlah disusun standart barang dan harga satuan barang sebagai berikut : Bahan Bangunan, Sewa Alat dan Upah Tenaga Kerja Bidang Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Barang Persediaan dan Pakai Habis Hasil perhitungannya.
- Berdasarkan hasil penelitian, untuk harga di bahan bangunan, sewa alat dan upah tenaga kerja sangat tergantung pada sifat, jenis, dan kondisi pekerjaan, serta sangat tergantung pada upah minimum regional. Untuk bidang peralatan dan mesin, sangat tergantung pada kondisi lokasi dimana pekerjaan tersebut dilakukan.
- Untuk gedung dan bangunan, relatif tidak tergantung pada harga umum karena sifatnya khusus. Untuk asset tetap lainnya harganya bersifat musiman. Sedangkan untuk barsediaan dan habis pakai harganya sangat tergantung pada perubahan harga pasar.
- Dari hasil perhitungan dalam penelitian ini, terlihat bahwa untuk barang-barang elektronik sangat peka terhadap perubahan kurs dan inflasi, serta suku bunga. Sedangkan untuk barang-barang yang lainnya perubahannya sangat dipengaruhi oleh sifat dan jenis pekerjaannya.
- Standar barang dan harga satuan barang bukanlah harga yang maksimum, melainkan harga yang tersusun merupakan harga yang memasukkan unsure laba yang diinginkan oleh penyedia barang secara wajar dan mengandung pajak pertambahan nilai, serta pajak lain yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pengguna hasil penelitian ini hendaknya mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tersebut di atas.

18. Penutup

1. Sewaktu-waktu Penyedia Jasa dapat diminta oleh Pengguna Jasa mengadakan diskusi atau memberi penjelasan mengenai tahap atau hasil kerjanya;
2. Penyedia Jasa harus selalu mendiskusikan usulan-usulan hasil pekerjaan ini dengan Pemilik pekerjaan.
3. Hal-hal yang belum tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan dijelaskan dalam berita acara penjelasan pekerjaan.

Ditetapkan Oleh :

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

Hj. DESY FEFIANTI, S.STP, M.Si
NIP. 198107041999122001

18. Penutup

1. Sewaktu-waktu Penyedia Jasa dapat diminta oleh Pengguna Jasa mengadakan diskusi atau memberi penjelasan mengenai tahap atau hasil kerjanya;
2. Penyedia Jasa harus selalu mendiskusikan usulan-usulan hasil pekerjaan ini dengan Pemilik pekerjaan.
3. Hal-hal yang belum tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan dijelaskan dalam berita acara penjelasan pekerjaan.

Ditetapkan Oleh :

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK**



Hj. DESY FEFIANTI, S.STP, M.Si
NIP. 198107041999122001